



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Sisko Revaldo Purba
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/11 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bah Birong Ujung Kelurahan Sigulang-gulang  
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak dilakukan penangkapan sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Anak Sisko Revaldo Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Roy Yantho Simangunsong.,S.H., Erwin Purba, S.H.,M.H., Dian Moris Nadapdap, S.H., Peeter Marsello Siahaan, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum dari Kantor Hukum RED & Rekan, yang berkantor di Jalan Bah Biak Kiri Lantai I No. 85 Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024 No. /RED/SK-

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID/III/2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Maret 2024 No. 109 SK 2024/PN Pms;

Anak juga didampingi oleh ibu Anak yang bernama **Magda Pasaribu dan Bapak Anak yang bernama Sarmahalim Purba** dan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang bernama Dahlan Damanik.,SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum diatas 7 (tujuh) tahun maka sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak tidak dapat dilakukan diversi;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak dan orang tua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **SISKO REVALDO PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blizzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No,11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana Anak **SISKOC REVALDO PURBA** dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah clurit Bergagang Besi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Sisko Revaldo Purba** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak **Sisko Revaldo Purba** oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Anak **Sisko Revaldo Purba** dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Anak **Sisko Revaldo Purba** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan catatan dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-10/PSIAN/Eku.2/02/2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak **SISKO REVALDO PURBA** berumur 17 tahun (sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1272030709079955) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stootwapen)"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 Wib, Saksi DIYON SAMSIR NAIBAHO bersama dengan Saksi ANDREAS SEMBIRING (masing-masing Anggota Sat Reskrim pada Polres Pematangsiantar) sedang mengendarai Sepeda motor di seputaran Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di dekat Jembatan kemudian para Saksi dari kepolisian melihat ada 2 (Dua) orang pemuda sedang berkelahi dengan membawa senjata tajam lalu para Saksi dari kepolisian juga melihat kedua kelompok tersebut ada saling mengejar satu sama lain dan melihat hal tersebut selanjutnya para Saksi dari kepolisian berusaha membubarkan perkelahian tersebut kemudian para Saksi dari kepolisian melihat Saksi WILLY LUWIS FIRNANDO NADAPDAP (Berkas Terpisah) dan Anak **SISKO REVALDO PURBA** ikut terlibat dalam perkelahian tersebut dan membawa senjata tajam. Selanjutnya para Saksi dari kepolisian melakukan pengejaran terhadap Saksi WILLY LUWIS FIRNANDO NADAPDAP (Berkas Terpisah) dan Anak **SISKO REVALDO PURBA** yang mana pada saat itu Saksi WILLY LUWIS FIRNANDO NADAPDAP (Berkas Terpisah) dan Anak **SISKO REVALDO PURBA** sempat membuang senjata tajamnya dan berusaha melarikan diri. Kemudian para Saksi dari kepolisian berhasil melakukan penangkapan dan membawa Saksi WILLY LUWIS FIRNANDO NADAPDAP (Berkas Terpisah) dan Anak **SISKO REVALDO PURBA** ke tempat Saksi WILLY LUWIS FIRNANDO NADAPDAP (Berkas Terpisah) dan Anak **SISKO REVALDO PURBA** membuang senjata tajam (Sajam) tersebut lalu para

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dari kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah clurit bergagang besi dan 1 (satu) buah parang bergagang Kayu yang sebelumnya sempat dibuang Saksi WILLY LUWIS FIRNANDO NADAPDAP (Berkas terpisah) dan Anak **SISKO REVALDO PURBA** sedangkan kawannya berhasil melarikan diri setelah itu para Saksi dari kepolisian membawa Saksi WILLY LUWIS FIRNANDO NADAPDAP dan Anak **SISKO REVALDO PURBA** berserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar.

- Bahwa Saksi WILLY LUWIS FIRNANDO NADAPDAP (Berkas terpisah) membawa senjata tajam tersebut dikarenakan mau tawuran/ perang dengan kelompok KINNING yang merupakan kelompok yang berasal dari Jln. Lorong VII HKBP Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan Anak **SISKO REVALDO PURBA** membawa senjata tajam tersebut dikarenakan mau tawuran/ perang dengan kelompok TOM yang merupakan kelompok yang berasal dari Rambung Merah Kab. Simalungun.

Bahwa Anak **SISKO REVALDO PURBA** tidak ada mendapat ijin dari pemerintah RI ataupun instansi terkait membawa 1 (Satu) buah clurit bergagang besi.

Perbuatan Anak **SISKO REVALDO PURBA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan Penuntut Umum Anak, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak Sisko Revaldo Purba tertanggal 5 Maret 2024 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dahlan Damanik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan catatan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diyon Samsir Naibaho dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyidik telah benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.40 WIB, Saksi bersama Saksi Andreas Sembiring sedang melaksanakan patroli dengan mengendarai sepeda motor di seputaran Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di jembatan, Saksi dan Saksi Andreas Sembiring melihat dua kelompok pemuda grup Kinning dari Parluasan dan grup Tom dari Rambung Merah, sedang berkelahi dengan membawa senjata tajam, saling mengejar satu sama lain, sehingga Saksi dan Saksi Andreas Sembiring berusaha untuk membubarkan perkelahian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andreas Sembiring berhenti kurang lebih 15 (lima belas) meter, tepat dibelakang grup Kinning dan melihat grup Kinning dibagian depan membawa senjata tajam dan juga bagian belakang rata-rata membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi berteriak "Polisi...Polisi....", sehingga Anak dan 2 (dua) orang lainnya datang menjumpai Saksi, setelah Anak sadar, Anak membuang celurit ke bagian belakangnya tepatnya ke tengah jalan, kemudian masyarakat melakukan pemukulan terhadap Anak, selanjutnya dihentikan Saksi, kemudian Anak lari ke gang dan dikejar Saksi Andreas Sembiring dan Anak berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi Andreas Sembiring membawa Anak ke arah Saksi dan menyuruhnya duduk, kemudian Saksi berhasil mengamankan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap yang saat itu ditabrak;
- Bahwa Saksi menjumpakan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap dengan Anak dan selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak dengan menunjukkan barang bukti celurit yang dibuangnya dengan mengatakan "ini barang buktimu", jawab Anak "tidak", selanjutnya Saksi bertanya lagi "jujur kau", jawab Anak "ia";
- Bahwa Saksi juga bertanya kepada Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap mengenai barang bukti dan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap mengakui membawa parang;
- Bahwa saat di Kantor Polisi, Anak ditanya mengenai barang bukti yang dipergunakan dan Anak menunjukkan celurit bergagang putih;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian terang, karena bersumber dari lampu jalan dan lampu rumah warga sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan, menerangkan yang menangkap Anak adalah Saksi bukan Saksi Andreas Sembiring, yang menangkap ada 5 (lima) orang dengan 3 (tiga) sepeda motor,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada menunjukkan pistol dan Polisi yang lain menunjang Anak, bukan warga yang memukul Anak melainkan polisi termasuk Saksi;

2. Saksi Andreas Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.40 WIB, Saksi bersama Saksi Diyon Samsir Naibaho sedang melaksanakan patroli dengan mengendarai sepeda motor di seputaran Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di jembatan, Saksi dan Saksi Diyon Samsir Naibaho melihat dua kelompok pemuda grup Kinning dari Parluasan dan grum Tom dari Rambung Merah, sedang berkelahi dengan membawa senjata tajam, saling mengejar satu sama lain, saling melempar batu, sehingga Saksi dan Saksi Diyon Samsir Naibaho berusaha untuk membubarkan perkelahian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Diyon Samsir Naibaho berhenti kurang lebih 15 (lima belas) meter, tepat dibelakang grup Kinning dan melihat grup Kinning dibagian depan membawa senjata tajam dan juga bagian belakang rata-rata membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi Diyon Samsir Naibaho berteriak "Polisi...Polisi...", sehingga Anak dan 2 (dua) orang lainnya datang menjumpai Saksi dan Saksi Diyon Samsir Naibaho, setelah Anak sadar, Anak membuang celurit ke bagian belakangnya tepatnya ke tengah jalan, kemudian masyarakat melakukan pemukulan terhadap Anak, selanjutnya dihentikan Saksi Diyon Samsir Naibaho dan Anak lari ke gang, kemudian dikejar Saksi dan Anak berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi membawa Anak ke arah Saksi Diyon Samsir Naibaho dan menyuruhnya duduk, kemudian Saksi melihat Saksi Diyon Samsir Naibaho berhasil mengamankan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap yang saat itu ditabrak;
- Bahwa Saksi Diyon Samsir Naibaho menjumpakan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap dengan Anak dan selanjutnya Saksi Diyon Samsir Naibaho bertanya kepada Anak dengan menunjukkan barang bukti celurit yang dibuangnya dengan mengatakan "ini barang buktimu", jawab Anak "tidak", selanjutnya Saksi Diyon Samsir Naibaho bertanya lagi "jujur kau", jawab Anak "ia";

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Diyon Samsir Naibaho juga bertanya kepada Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap mengenai barang bukti dan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap mengakui membawa parang;
- Bahwa saat di Kantor Polisi, Anak ditanya mengenai barang bukti yang dipergunakan dan Anak menunjukkan celurit bergagang putih;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian terang, karena bersumber dari lampu jalan dan lampu rumah warga sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan, menerangkan yang menangkap Anak adalah Saksi Diyon Samsir Naibaho bukan Saksi, yang menangkap ada 5 (lima) orang dengan 3 (tiga) sepeda motor, Saksi Diyon Samsir Naibaho ada menunjukkan pistol dan Polisi yang lain menunjang Anak, bukan warga yang memukul Anak melainkan polisi termasuk Saksi Diyon Samsir Naibaho;

3. Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, namun Anak merupakan grup Kinning dari Parluasan sedangkan Saksi dari grup Tom dari Rambung Merah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah dan sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dijemput teman dengan menggunakan sepeda motor, Saksi mengambil parang bergagang kayu dari rumah dan menyelipkan dalam baju, selanjutnya Saksi dan teman Saksi pergi menuju Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi dan teman bergabung dengan Grup Tom dari Rambung Merah kurang lebih 9 (sembilan) orang dan melakukan tawuran melawan grup Kinning dari Parluasan;
- Bahwa grup Tom dan Grup Kinning, membawa senjata tajam, kayu dan batu;
- Bahwa petugas kepolisian Polres Pematang Siantar datang dengan menggunakan sepeda motor untuk membubarkan tawuran;
- Bahwa Saksi berlari sambil membuang parang yang Saksi bawa dari rumah dan terjatuh karena ditabrak teman;
- Bahwa Saksi langsung diamankan Polisi dan membawa ke tempat Anak diamankan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi bertanya kepada Anak tentang barang bukti yang ditunjukkan Polisi berupa celurit sambil mengatakan “apakah ini barang buktimu?”, jawab Anak “tidak”;

- Bahwa pada saat di kantor Polisi, Anak mengakui barang bukti celurit yang bergagang putih miliknya;

- Bahwa saat itu Anak tidak ada dipaksa, ancam dan dipukul;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik tidak benar;

- Bahwa pada saat Anak diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Justinus P. Manurung S.H.;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Anak berada di rumah dan kemudian Anak menyuruh Saksi Lewando Panjaitan menjemput ke rumah Anak sekira pukul 12.00 WIB untuk berangkat ke rumah Saksi Gideon Maruli Samosir, karena besoknya Anak dan Gideon Maruli Samosir berangkat ke Siborong-borong untuk jualan sepatu;

- Bahwa Anak berangkat ke Siborong-borong jam 07.00 WIB pagi;

- Bahwa Anak ke rumah Saksi Gideon Maruli Samosir supaya toke sepatu gampang menjemputnya;

- Bahwa Anak sampai ke rumah Saksi Gideon Maruli Samosir, Anak bertemu dengan Saksi Gideon Maruli Samosir sedangkan Saksi Lewando Panjaitan pulang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gideon Maruli Samosir mengajak Anak nonton balap liar di SMA 5 dan Anak setuju, sehingga Anak, Saksi Gideon Maruli Samosir dan Mangara dengan menggunakan sepeda motor, berangkat ke SMA 5 melalui Jalan Sisingamangaraja;

- Bahwa Anak sudah pernah menonton balap liar;

- Bahwa Anak keluar dari rumah orangtua Anak, ijin dari orangtua untuk ke rumah Saksi Gideon Maruli Samosir;

- Bahwa saat di Jalan Sisingamangaraja ada orang yang ramai, dan kemudian Anak, Saksi Gideon Maruli Samosir dan Mangara berhenti, selanjutnya Anak dan Mangara menjumpai keramaian dan ternyata tawuran;

- Bahwa jarak berhenti dengan keramaian kurang lebih 5 (lima) meter;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah berada dalam keramaian dan kemudian mendengar teriakan “Polisi.....Polisi.....”, sehingga Anak lari ke arah Polisi dan selanjutnya ke gang Tualang karena panik dan takut;
- Bahwa Anak tidak ada membawa celurit dan Anak mengakui celurit milik Anak karena dipukul oleh Saksi Diyon Samsir Naibaho;
- Bahwa pada saat Anak ditunjang dan diseret Saksi Diyon Samsir Naibaho, Anak belum dipertemukan dengan Saksi Willy Luwis Firnando Nadapdap;
- Bahwa Saksi Diyon Samsir Naibaho membawa 2 barang bukti dan menanyakan kepada Anak, yang mana barang bukti Anak, dan Anak menyatakan “tidak ada”, selanjutnya Saksi Diyon Samsir Naibaho memukul, oleh karena Anak dipukul, maka akhirnya Anak mengakui celurit miliknya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polisi, setelah diketik berita acara, orangtua Anak datang, dan pada saat Anak membaca berita acara pemeriksaan Anak, orangtua Anak ada, kemudian berita acara, Anak tanda tangan dan selanjutnya orangtua membaca berita acara Anak dan kemudian membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Anak sudah tidak aktif lagi sekolah sejak tahun 2023 karena Anak sering bolos;
- Bahwa yang tawuran itu adalah geng Kining lain, karena orang-orang yang di dalam geng Kining saksi kenal;
- Bahwa saat Anak diperiksa jam 09.00 WIB, ada pengacara, ada yang menangkap tapi orangtua belum ada;
- Bahwa saat di Kantor Polisi, orangtua Anak menanyakan keadaan Anak dan Anak menceritakan Anak dipukuli dan polisi yang memukuli ada di ruangan, bagian yang dipukul adalah kepala ditendang, mulut ditunjang;
- Bahwa isi BAP tidak sama dengan apa yang diceritakan Anak;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang menangkap Saksi Willy Luwis Firnando Nadapdap;
- Bahwa pada saat Anak menandatangani berita acara, Anak berpikir setelah menandatangani dibebaskan, akan tetapi sebelumnya tidak ada pihak lain yang menjanjikan untuk Anak dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak menyangkal keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik, maka Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisasi yaitu Febri Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Anak dilakukan mulai jam 15.00 WIB dengan didampingi Pengacara dan orangtua;
- Bahwa prosedur pemeriksaan yaitu dengan cara bertanya kepada Anak dan Anak menceritakan kemudian dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa selanjutnya berita acara yang sudah selesai diketik, diprint dan diserahkan kepada Anak, kemudian Anak membaca dan menandatangani, selanjutnya diserahkan kepada orangtua Anak untuk dibaca dan ditandatangani, dan terakhir pengacara;
- Bahwa pada saat menandatangani berita acara, Anak tidak ada dipaksa, ditekan dan diancam;
- Bahwa Anak juga tidak keberatan mengenai isi dari berita acara;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu;

1. Saksi Lewando Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu jam 12.00 WIB malam , Saksi ada menjemput Anak dari rumah Anak ke rumah Saksi Gideon Maruli Samosir;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Anak menggunakan sepeda motor, Anak tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak minta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke rumah Saksi Gideon Maruli Samosir, karena besoknya mau berjualan ke Pekan bersama dengan Saksi Gideon Maruli Samosir;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Gideon Maruli Samosir, Saksi langsung pulang;

2. Saksi Gideon Maruli Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekira jam 12.02 WIB malam, Anak sampai ke rumah Saksi yang berada di Jalan Kemiri dan jarak rumah Anak dengan rumah Saksi tidak jauh;
- Bahwa saat Anak sampai ke rumah Saksi, Anak tidak ada membawa sesuatu berupa alat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diantar oleh Saksi Lewando Panjaitan dan setelah Anak sampai di rumah Saksi, Saksi Lewando Panjaitan langsung pulang;
- Bahwa Saksi, Mangara dan Anak bermain Handphone di rumah Saksi kurang lebih setengah jam, kemudian Saksi mengajak Anak dan Mangara untuk menonton balap di SMA 5;
- Bahwa yang terlebih dahulu sampai di rumah adalah Mangara;
- Bahwa Saksi, Anak dan Mangara dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi berangkat ke SMA 5 dengan melewati Jalan Sisingamangaraja dan tidak membawa alat;
- Bahwa sewaktu melewati Jalan Sisingamangaraja, Saksi melihat ada gerombolan (kerumunan orang ramai) kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian Saksi berhenti dengan jarak 5 (lima) meter dari gerombolan dan selanjutnya Anak dan Mangara turun dari sepeda motor untuk melihat dikira ada tabrakan;
- Bahwa posisi Saksi berada di depan, Anak dan Mangara masuk dalam gerombolan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bagian belakang membawa alat, karena Saksi fokus ke sepeda motor;
- Bahwa di daerah gerombolan ada penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa selang 1 menit setelah Anak dan Mangara sudah dalam gerombolan, Saksi ada mendengar teriakan "Polisi....Polisi", sehingga Saksi langsung pergi membawa sepeda motor dan meninggalkan Anak dan Mangara;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat gerombolan itu membawa senjata tajam, karena Saksi fokus ke sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat posisi Anak dan Mangara saat ada teriakan polisi karena Saksi langsung pergi;
- Bahwa besoknya Saksi bertemu dengan Mangara dan Mangara bercerita sempat ditahan karena dikira ikut tawuran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah clurit bergagang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.40 WIB, Saksi Andreas Sembiring bersama Saksi Diyon Samsir Naibaho sedang melaksanakan patroli dengan mengendarai sepeda motor di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di jembatan, Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho melihat dua kelompok pemuda grup Kinning dari Parluasan dan grup Tom dari Rambung Merah, sedang berkelahi dengan membawa senjata tajam, saling mengejar satu sama lain, saling melempar batu, sehingga Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho berusaha untuk membubarkan perkelahian;

2. Bahwa Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho berhenti kurang lebih 15 (lima belas) meter, tepat dibelakang grup Kinning dan melihat grup Kinning dibagian depan membawa senjata tajam dan juga bagian belakang rata-rata membawa senjata tajam;

3. Bahwa Saksi Diyon Samsir Naibaho berteriak "Polisi...Polisi...", sehingga Anak dan 2 (dua) orang lainnya datang menjumpai Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho, setelah Anak sadar, Anak membuang celurit ke bagian belakangnya tepatnya ke tengah jalan, kemudian masyarakat melakukan pemukulan terhadap Anak, selanjutnya dihentikan Saksi Diyon Samsir Naibaho dan Anak lari ke gang, kemudian dikejar Saksi Andreas Sembiring dan Anak berhasil diamankan;

4. Bahwa Saksi Andreas Sembiring membawa Anak ke arah Saksi Diyon Samsir Naibaho dan menyuruhnya duduk, kemudian Saksi Andreas Sembiring melihat Saksi Diyon Samsir Naibaho berhasil mengamankan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap yang saat itu ditabrak temannya;

5. Bahwa Saksi Diyon Samsir Naibaho menjumpakan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap dengan Anak dan selanjutnya Saksi Diyon Samsir Naibaho bertanya kepada Anak dengan menunjukkan barang bukti celurit yang dibuangnya dengan mengatakan "ini barang buktimu", jawab Anak "tidak", selanjutnya Saksi Diyon Samsir Naibaho bertanya lagi "jujur kau", jawab Anak "ia";

6. Bahwa Saksi Diyon Samsir Naibaho juga bertanya kepada Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap mengenai barang bukti dan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap mengakui membawa parang;

7. Bahwa saat di Kantor Polisi, Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap melihat, saat Anak ditanya mengenai barang bukti yang dipergunakan dan Anak menunjukkan celurit bergagang putih;

8. Bahwa Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap menerangkan terhadap Anak tidak ada dilakukan pemukulan, paksaan dan pengancaman;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa penerangan di tempat kejadian terang, karena bersumber dari lampu jalan dan lampu rumah warga sekitar

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNATIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **Sisko Revaldo Purba** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penuntut Umum Anak, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan identitas Anak dalam catatan dakwaan *a quo* dan Kartu Keluarga No. 1272030709079955 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa Anak **Sisko Revaldo Purba** lahir pada tanggal 11 Mei 2006 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Anak termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim berpendapat kalau unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis terlebih dahulu memberikan pengertian unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Anak sesuai dengan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu uraian dari unsur ini terbukti, uraian unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.40 WIB, Saksi Andreas Sembiring bersama Saksi Diyon Samsir Naibaho sedang melaksanakan patroli dengan mengendarai sepeda motor di seputaran Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar tepatnya di jembatan, Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho melihat dua kelompok pemuda grup Kinning dari Parluasan dan grup Tom dari Rambung Merah, sedang berkelahi dengan membawa senjata tajam, saling mengejar satu sama lain, saling melempar batu, sehingga Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho berusaha untuk membubarkan perkelahian. Kemudian Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho berhenti kurang lebih 15 (lima belas) meter, tepat dibelakang grup Kinning dan melihat grup Kinning dibagian depan membawa senjata tajam dan juga bagian belakang rata-rata membawa senjata tajam. Selanjutnya Saksi Diyon Samsir Naibaho berteriak "Polisi...Polisi...", sehingga Anak dan 2 (dua) orang lainnya datang menjumpai Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho, setelah Anak sadar, Anak membuang celurit ke bagian belakangnya tepatnya ke tengah jalan, kemudian masyarakat melakukan pemukulan terhadap Anak, selanjutnya dihentikan Saksi Diyon Samsir Naibaho dan Anak lari ke gang, kemudian dikejar Saksi Andreas Sembiring dan Anak berhasil diamankan. Kemudian Saksi Andreas Sembiring membawa Anak ke arah Saksi Diyon Samsir Naibaho dan menyuruhnya duduk, kemudian Saksi Andreas Sembiring melihat Saksi Diyon Samsir Naibaho berhasil mengamankan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap yang saat itu ditabrak temannya dan selanjutnya Saksi Diyon Samsir Naibaho menjumpakan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap dengan Anak dan selanjutnya Saksi Diyon Samsir Naibaho bertanya kepada Anak dengan menunjukkan barang bukti celurit yang dibuangnya dengan mengatakan "ini barang buktimu", jawab Anak "tidak", selanjutnya Saksi Diyon Samsir Naibaho bertanya lagi "jujur kau", jawab Anak "ia", selanjutnya Saksi Diyon Samsir Naibaho juga bertanya kepada Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap mengenai barang bukti dan Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap mengakui membawa parang;

Menimbang, bahwa saat di Kantor Polisi juga, Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap melihat, saat Anak ditanya mengenai barang bukti yang dipergunakan dan Anak menunjukkan celurit bergagang putih dan terhadap Anak tidak ada dilakukan pemukulan, paksaan dan pengancaman;

Menimbang, bahwa Anak menyangkal dan mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik, yang menerangkan Anak sebagai grup Kinning dan ikut dalam tawuran serta barang bukti berupa clurit milik Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan keterangan Anak dalam Berita Acara Penyidikan, beralasan hukum atau tidak;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan mendeskripsikan aspek pencabutan BAP yang dilakukan oleh Anak baik menurut pendapat sarjana maupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa secara kodrati, pencabutan BAP Kepolisian oleh Anak dipersidangan sudah merupakan sifat kodrati manusia, karena sebagai manusia, Anak selalu berusaha untuk membela diri, menutup kesalahannya dan menghindari diketahui orang lain atau bebas dari ancaman hukuman;

Menimbang, bahwa menurut pendapat sarjana **Mas Hushendar, S.H, MH**, didalam tulisannya yang berjudul : **“Dampak Pencabutan BAP Kepolisian Terhadap Putusan”**, yang dimuat dalam **Majalah Hukum “Varia Peradilan” No. 294 Mei 2010, Hal. 52)**, mengemukakan bahwa, “secara yuridis formil pencabutan keterangan dalam BAP Kepolisian tidak diatur secara jelas, tetapi dalam praktik peradilan sah-sah saja sepanjang tidak memanfaatkan momen, tetapi dilandasi oleh alasan rasional dan realita fakta (bukti-bukti) yang menyebabkan ia tertekan dan terpaksa harus memberikan keterangan yang diinginkan dan diarahkan oleh penyidik”;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pencabutan keterangan dalam BAP Kepolisian di dalam praktik peradilan telah banyak ditemukan kaidah hukum yang termuat di beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI antara lain :

❖ **Putusan MARI Nomor : 299 K/Kr/1959, tanggal 23 Pebruari 1960** yang menyebutkan, “Pengakuan terdakwa diluar sidang yang dicabut di sidang pengadilan tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk bagi kesalahan terdakwa”;

❖ **Putusan MARI No. 1043 K/Pid /1987, tanggal 19 Agustus 1987** yang menyebutkan, “Pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya”;

❖ **Putusan MARI No : 414/K/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984** yang menyebutkan, “Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat di terima karena pencabutan tersebut tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Hakim akan mengkaji, apakah pencabutan keterangan BAP Kepolisian yang dilakukan Anak dipersidangan, telah dilandasi oleh alasan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasional serta didukung realita fakta (bukti-bukti), berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Verbalisan yaitu Saksi Febri Saputra, menerangkan saat pemeriksaan Anak, Anak didampingi oleh Pengacara, orangtua Anak dan dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman. Selanjutnya keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidik merupakan keterangan Anak, setelah selesai Berita Acara diketik, kemudian diprint dan diserahkan kepada Anak untuk dibaca dan setelah Anak membaca, Anak langsung menandatangani dan kemudian diserahkan kepada Bapak Anak untuk membaca dan selanjutnya ditandatangani dan terakhir pengacara. Pada saat membaca dan menandatangani Berita Acara Anak tidak ada keberatan begitu pula dengan Bapak Anak;
2. Bahwa saat di Kantor Polisi, Saksi Willy Luwis Firnanda Nadapdap melihat, saat Anak ditanya mengenai barang bukti yang dipergunakan dan Anak menunjukkan celurit bergagang putih dan terhadap Anak tidak ada dilakukan pemukulan, paksaan dan pengancaman;
3. Bahwa saksi ade charge, yaitu Saksi Lewando Panjaitan tidak mengetahui adanya tawuran, Saksi Lewando Panjaitan hanya menjemput Anak dari rumah Anak dan mengantarkan ke rumah Saksi Gideon Maruli Samosir;
4. Bahwa saksi ade charge yaitu Saksi Gideon Maruli Samosir menerangkan bahwa Saksi Gideon Maruli Samosir, Mangara dan Anak sepakat untuk menonton balap di SMA 5, kemudian Saksi Gideon Maruli Samosir, Mangara dan Anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor Saksi Gideon Maruli Samosir melewati Jalan Sisingamangaraja. Pada saat melewati Jalan Sisingamangaraja, Saksi Gideon Maruli Samosir, Mangara dan Anak melihat adanya gerombolan kurang lebih 20 (dua puluh orang), sehingga dengan jarak 5 (lima) meter dari gerombolan, Saksi Gideon Maruli Samosir berhenti sedangkan Mangara dan Anak menghampiri gerombolan dan setelah Mangara dan Anak berada dalam gerombolan, sekira 1 (satu) menit kemudian Saksi Gideon Maruli Samosir mendengar teriakan "Polisi....Polisi..", sehingga Saksi Gideon Maruli Samosir langsung pergi dan meninggalkan Anak dan Mangara dalam gerombolan dan Saksi Gideon Maruli Samosir tidak mengetahui posisi Mangara dan Anak, serta apa yang dilakukan Anak dan Mangara dalam gerombolan/tawuran;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua saksi ade charge (saksi yang meringankan) Anak, tidak melihat posisi Anak saat berada dalam gerombolan, sehingga kedua saksi ade charge tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak saat berada dalam gerombolan tersebut;
6. Bahwa keterangan Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho bersesuaian dengan keterangan Anak yang menerangkan saat ada teriakan "Polisi....Polisi...", Anak berlari ke arah Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho dan selanjutnya Anak lari ke arah gang dan berhasil diamankan Saksi Andreas Sembiring;
7. Bahwa yang melihat Anak memegang clurit adalah Saksi Andreas Sembiring dan Saksi Diyon Samsir Naibaho, saat Anak berlari ke arah para saksi, akan tetapi setelah Anak menyadari yang dihadapannya Polisi, Anak langsung membuang cluritnya di tengah jalan;
8. Bahwa sepanjang proses pemeriksaan perkara aquo dipersidangan, tidak satu pun bukti-bukti yang terungkap sebagai suatu realita fakta yang dapat membuktikan adanya tekanan maupun paksaan terhadap Anak yang dilakukan oleh penyidik sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap Anak yang menunjukkan adanya daya upaya dari penyidik untuk mengarahkan Anak dalam memberikan keterangannya dipenyidikan. Hal mana ternyata dalam pemeriksaan dipenyidikan, Anak didampingi oleh penasihat hukumnya dan orangtua, sehingga tidak rasional, bilamana dalam situasi dan kondisi sedemikian itu, penyidik dapat melakukan tekanan maupun paksaan kepada Anak untuk memberikan keterangan sesuai keinginan penyidik;
9. Bahwa dari keterangan saksi verbalisan yang menerangkan bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tandatangan setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhirnya, Anak dan orangtua Anak yang dalam hal ini Bapak Anak, diberikan kesempatan untuk membaca hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terlebih dahulu, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tandatangan di setiap lembar BAP dari Anak dan orangtua Anak, membuktikan bahwa Anak telah secara sadar mengetahui dan mengerti serta tidak ada keberatan dari seluruh keterangannya yang termuat dalam BAP tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, dikaitkan dengan pendapat sarjana serta yurisprudensi yang dikemukakan sebelumnya, Hakim berkesimpulan bahwa alasan pencabutan keterangan BAP Kepolisian yang dilakukan oleh Anak, tidak logis dan rasional maka berdasarkan Putusan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No 299 K/Kr/1959, Putusan Mahkamah Agung No.1043 K/Pid/1987 dan Putusan Mahkamah Agung No. 414/K/Pid/1984 bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang dicabut di sidang Pengadilan tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk bagi kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim telah menemukan bukti berupa keterangan saksi yaitu keterangan Saksi Diyon Samsir Naibaho dan keterangan Saksi Andreas Sembiring dan Petunjuk dikaitkan dengan barang bukti berupa clurit bergagang besi, sehingga batas minimal/limitatif pembuktian telah terpenuhi, sebagaimana diamanatkan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian perbuatan Anak menguasai clurit telah terbukti, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNATIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Anak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan atau pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum Anak, Pledoi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Anak, Pendapat Orangtua Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*, sehingga menurut Hakim adalah tidak adil kiranya jika pendekatan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anak melainkan juga kepada keluarga Anak agar lebih memperhatikan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak disamping kebutuhan materialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa lamanya pidana yang dikenakan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah tepat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam Nota Pembelaannya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Sisko Revaldo Purba** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak **Sisko Revaldo Purba** oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Anak **Sisko Revaldo Purba** dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Anak **Sisko Revaldo Purba** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam uraian nota pembelaan Penasihat Hukum Anak, menerangkan adanya siksaan dari kepolisian terhadap Anak sehingga Anak mengatakan senjata tajam itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Hakim menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menyangkut tentang kepemilikan senjata tajam berupa clurit yang merupakan barang bukti dalam perkara aquo, telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan telah terpenuhi;
2. Bahwa Penasihat Hukum Anak tidak dapat membuktikan adanya siksaan yang dialami oleh Anak melalui saksi ade charge yang diajukan dipersidangan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



3. Bahwa keterangan siksaan hanya diperoleh dari keterangan Anak saja, maka sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa keterangan terdakwa/Anak hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

4. Bahwa dalam hasil penelitian masyarakat, Anak menanggapi menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Orang Tua (Ibu) Anak yang pada pokoknya:

- Bahwa ibu Anak menginginkan Anak segera dibebaskan, karena Anak akan melanjutkan sekolah;
- Bahwa ibu Anak masih bisa mengarahkan dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Anak melakukan tindak pidana karena terikut-ikut;
- Anak masih labil, sehingga mudah terpengaruh oleh gesekan lingkungan;
- Orangtua Anak berjanji akan membina dan lebih mengawasi anak;
- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Anak ingin melanjutkan sekolahnya untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang pengusaha;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan bahwa makna pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak dalam bentuk sanksi bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak dan pemidanaan bersifat pembinaan bukan pembalasan dimana pembatasan kebebasan Anak merupakan pilihan terakhir dengan mengutamakan pemberlakuan prinsip *restorative justice* sebagai upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa demi penerapan asas-asas kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dan kesejahteraan dan tanggung jawab Anak dalam penerapan hukum terhadap Anak di bawah umur sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat Anak dalam perkara *a quo* dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan, yang mana pidana Penjara bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak akan ditempatkan khusus yaitu di LPKA dan negara wajib memberikan hak untuk Anak yang berada di LPKA, yaitu memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Anak, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Anak sebab Hakim menilai Anak awalnya keluar dari rumah untuk menonton balap dan saat di Jalan Sisingamangaraja menuju tempat balap, Anak melihat adanya gerombolan, kemudian Anak masuk dalam gerombolan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 85 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012 Anak tetap diperintahkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit bergagang besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak berbelit-belit;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNATIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **Sisko Revaldo Purba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Sisko Revaldo Purba**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di LPKA Pematang Siantar;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit bergagang besi, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jonny Sidabutar, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.